

ANALISIS KETIDAKPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU PENANAMAN MODAL ASING

Oleh:

Citra Trifena Go

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya

citra.trifena@yahoo.com

ABSTRACT

Foreign investment plays a very important role, considering that each developed country needs investment, let alone a developing country. Regency and City Governments throughout Indonesia, explore the potential of their respective regions in the context of conducting promotions, so that they will be able to attract investment areas in investing. Following up on this desire, the respective District / City Governments issue Regional Regulations (called Perda), in order to increase Regional Original Income (PAD), regardless of community interests and other impacts, the target of increasing PAD is the public and investors in general. on the authority of the Regency / City, in the end they competed to issue regional regulations (Perda) without taking into account other aspects, which could hinder investment in their respective territories. Among other things, local regulations on parking fees, street lighting fees and licensing in the trade and investment industries.

Keywords: *Investment Law Development; Investment Improvement.*

Abstrak-Penanaman modal suatu asing, sangat memepunyai peran yang penting, mengingat suatu Negara yang maju masing membutuhkan penanaman modal, apalagi suatau Negara yang sedang berkembang. Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, menggali potensi daerahnya masing-masing dalam rangka melakukan promosi-promosi, sehingga akan dapat menarik gaerah penanaman modal dalam berinvestasi. Menindak lanjuti keinginan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing mengeluarkan Peraturan Daerah (disebut Perda), dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa melihat kepentingan masyarakat serta dampak lainnya, Sasaran peningkatan PAD adalah masyarakat dan investor pada umumnya. atas kewenangan daerah Kabupaten/Kota, akhirnya berlomba-lomba mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tanpa memperhitungkan aspek-aspek lainnya, yang dapat menghambat penanaman modal di wilayahnya masing-masing. Antara lain peraturan daerah tentang retribusi parkir, retribusi penerangan jalan dan perizinan bidang industri perdagangan dan penanaman modal.

Kata Kunci: *Pembangunan Hukum Investasi; Peningkatan Penanaman Modal.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Dalam pengembangannya negara Indonesia memerlukan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kemajuan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu kendala yang dihadapi Indonesia. Sehingga memperlambat pembangunan ekonomi dan berkurangnya pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Peranan Negara dalam urusan-urusan ekonomi masih sangat penting mengingat masalah ekonomi dewasa ini bukan lagi merupakan urusan *privatum* atau *keperdataan semata* melainkan telah menjadi urusan *publicum* yang membenarkan Negara untuk ikut campur lewat hukum administrasi¹. Salah satu cara untuk membuat ekonomi Indonesia maju adalah dengan melakukan penanaman modal. Maka dari itu penanaman modal yang maju menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan ekonomi di Indonesia

Untuk membuat kemajuan ekonomi inilah pemerintah membutuhkan investor. Dalam halnya penanaman modal pemerintah tidak hanya membutuhkan investor dari Indonesia saja namun juga dari negara asing. Indonesia merupakan negara yang diincar oleh banyak investor karena memiliki banyak hal yang menarik tentunya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Maka dari itu penanaman modal ini dibagi menjadi dua jenis yakni penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Penanaman modal ini dibedakan karena PMDN dan PMA memiliki peraturan yang berbeda bagi masing-masing pelaku penanaman modal.

Bagi Indonesia, PMA merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena total penanaman modal di tanah air lebih dari 50% disumbangkan oleh PMA. Negara Indonesia yang merupakan negara *host country* tentu menarik buat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia karena selain Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang beraneka ragam dan budaya menarik, tenaga kerja dan bahan baku di Indonesia pun relatif murah dan banyak, sehingga ini membuat investor asing tertarik untuk mengembangkan dan melakukan penanaman modal di Indonesia. Hal ini tentu saja bagus karena mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia agar lebih maju, bahkan pemerintah pun berusaha agar dapat menarik minat investor asing dengan melakukan segala upaya untuk melakukan penanaman modal di Indonesia.

Banyaknya pemodal asing yang masuk membuat negara Indonesia memiliki penambahan devisa negara sehingga Indonesia dapat melakukan pembangunan nasional. Berdirinya perusahaan-perusahaan baru tersebut membuat adanya pemasukan bagi negara

¹ Soenaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung. 1988., h 27.

Indonesia yang berupa pajak penghasil. Indonesia yang terkenal memiliki penduduk yang banyak, karena adanya perusahaan asing tersebut maka dapat menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran sehingga penyerapan tenaga kerja ini tentunya membuat dampak positif juga terhadap Indonesia

Dengan adanya perusahaan asing Indonesia juga dapat melakukan hal peningkatan di bidang teknologi karena adanya perusahaan asing yang masuk membuat Indonesia semakin berpengalaman di bidang tersebut. Tidak hanya teknologi, manajemen juga semakin baik karena memiliki pengalaman dalam perdagangan internasional (ekspor-impor) dan menciptakan permintaan produk dalam negeri sebagai bahan baku.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat masalah salah satunya ketidak pastian hukum yang terjadi dalam pelaksanaan penanaman modal asing. hal ini terdapat dalam kasus Pengusaha yang terkumpul dalam US Chamber of Commerce dan American Chamber of Commerce (AmCham) menilai peluang investasi di Indonesia sangat besar. Hanya saja, mereka masih mengeluhkan regulasi yang belum ramah bagi investasi asing.

Dalam US-Indonesia Investment Summit, Senior Vice President US Chamber of Commerce untuk Asia, Charles Freeman mengakui, pengusaha AS melihat potensi besar di Indonesia. "Kami melihat peluang yang besar di Indonesia yang didorong oleh reformasi regulasi yang dilakukan Presiden Jokowi." katanya di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, kemarin.

Meski begitu. Charles berharap pemerintah Indonesia bisa menerapkan pasar terbuka, dan menghapus regulasi yang justru menghambat. Pengusaha mengapresiasi upaya deregulasi yang belakangan ini dilakukan untuk mendongkrak investasi. "Tapi sayang, banyak peluang itu tidak dapat diwujudkan jika pemerintah tidak bergerak cepat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi investasi asing dengan menciptakan kepastian hukum," kata Charles.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr menegaskan, Indonesia membutuhkan banyak kucuran dana segar. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan di sektor, energi, infrastruktur, ekonomi digital, dan pengembangan sumber daya manusia. Asian Development Bank (ADB) bahkan memprediksi. Indonesia memerlukan 26 triliun dolar AS hingga 2030. "Tetapi kita juga tahu ada lebih dari 50 triliun dolar AS modal swasta yang tersedia," ucap Donovan.

Untuk menarik dana tersebut, dia mengimbau, pemerintah harus menyediakan regulasi yang pro investasi. Menurutnya, peraturan yang dibuat dengan niat baik sering menghasilkan sesuatu tidak seperti keinginan. "Perusahaan berteknologi tinggi akan berpikir dua kali sebelum

berinvestasi di Indonesia. Ketika mereka mendengar, mereka mungkin harus memproduksi secara lokal agar dapat memegang hak paten," ujarnya.

Dia menyebut, guna mencegah keterbatasan jenis produk dan harga yang lebih tinggi di dalam negeri, maka peran aktif dari sektor swasta sangatlah diperlukan. Bahkan, penggerak terbaik untuk mendatangkan investor baru ke Indonesia adalah investor dan bisnis yang sudah ada di Indonesia. Negara Lain Berminat Tak ingin menyia-nyiakan acara ini. Menteri Komunikasi dan Informatika rudiantara langsung menawarkan peluang investasi. Dia menjelaskan, secara keseluruhan tentang peluang investasi yang bisa diambil dalam sektor teknologi. Menurut dia, pengusaha AS akan menyesal jika tidak memaksimalkan peluang ini. Sebab masih banyak negara beserta pengusahanya yang sudah mengendus potensi besar di Indonesia. "Kita kan tidak melihat hanya Amerika. Dari mana pun selama memberikan nilai tambah kenapa tidak. Banyak kok kita harus terbuka," imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan, iklim investasi di Indonesia akan tetap baik dan stabil meskipun tahun depan adalah tahun politik. "Saya meyakinkan anda bahwa ini adalah siklus normal," ujarnya. Keyakinan itu berasal dari pengalaman dirinyamenjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ketika keliling dunia. Ani melihat para partai politik di berbagai negara memberikan janji-janji yang tidak populis, sehingga terbilang tidak realistis. Hal itu disebabkan, mereka berkompetisi. "Tetapi di Indonesia, kalau anda melihat janji program yang diberikan oleh semua partai dan pimpinan politik, itu sangat masuk akal. Maka, itulah mengapa saya katakan kepada andffisemua. kalau mekanisme demokrasi di Indonesia sangat baik." Katanya.²

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang sesuai dengan karakter dan ciri khas ilmu hukum, yakni penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan Undang-undang (Statute Approach). Conceptual Approach adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. Statute Approach dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

² www.kominfo.go.id/content/detail/14751/regulasi-ri-kurang-ramah-bagi-penanaman-modal-asing/0/sorotan_media (diakses tanggal 26 Mei 2021)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia membutuhkan penanaman modal untuk kemajuan ekonomi Indonesia, walaupun banyak dampak negatif yang disebabkan dengan adanya PMA, Indonesia tidak mungkin mengusir investor asing dari negara Indonesia karena tidak dapat dipungkiri bahwa PMA merupakan pendapatan yang besar bagi devisa negara untuk kemajuan ekonomi dan pengembangan pembangunan Indonesia sendiri.

Penanaman modal di Indonesia di mulai sejak ada pihak asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia kemudian ditegaskan dalam ketetapan MPRS No./XXIII/MPRS/1996. Setelah TAP MPRS ditegaskan maka lahirlah dua konsepsi peraturan antara penanaman modal asing yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU Nomor 6 Tahun 1968 Tentang PMDN.

Dua peraturan tersebut mengakibatkan timbulnya pro dan kontra dalam masyarakat terkait perbedaan atau prioritas terhadap PMA dalam dilaksanakannya penanaman modal sebagai investor di Indonesia. Seiring dengan pelaksanaan global dan ikut sertanya Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional, maka pemerintah membuat peraturan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana hal tersebut secara langsung menghilangkan dua konsepsi yang berbeda dalam ketentuan sebelumnya.

Indonesia dalam pelaksanaan hubungan Internasional, maka erat kaitannya dengan sistem perdagangan internasional. Sistem serta mekanisme perdagangan internasional diserahkan kepada WTO (World Trade Organization) dengan peraturannya yang menggunakan TRIMs (Agreement on trade related investment measure).

Indonesia telah mertifikasi beberapa peraturan dalam TRIMs sehingga Indonesia juga harus melaksanakan peraturan tersebut dan terikat pada prinsip- prinsip penanaman modal internasional dari WTO dan TRIMs. Peratifikasian tersebut menimbulkan dampak terhadap beberapa prinsip yang sering menjadi pembahasan terkait dengan perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Hal ini berbeda sebelum Indonesia melahirkan UU No. 25 Tahun 2007 yang mengatur penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Adanya tiga prinsip yang telah diatur yakni:

1. Prinsip non diskrimination
 2. Prinsip National Treatment Principle
 3. Prinsip Most Favour Nation
1. Prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Perlakuan terhadap Penanaman Modal disebutkan

dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUPM yaitu: (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua Penanam Modal yang berasal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Penanam Modal dari suatu Negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia

2. Prinsip National Treatment.

Prinsip National Treatment diatur dalam pasal III dalam GATT 1997, berjudul "Perlakuan Nasional tentang Perpajakan dan Peraturan Internasional" yang menyatakan bahwa, standar ini memberikan paritas pedalaman yang mengatakan kesetaraan untuk perlakuan antara bangsa dan orang asing, berdasarkan ketentuan atas dasar prinsip ini, tidak perlu ada perbedaan antar produk dalam negeri dengan produk Terkait dari luar negeri. Maksudnya, persetujuan suatu produk harus dikeluarkan dari suatu negara karena alasannya, maka produk penting tersebut harus mendapatkan bantuan yang sama, seperti halnya konsultasi mengenai pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis.

3. Prinsip Most Favoured-Nation (MFN)

Prinsip most-favoured-nation (MFN) termuat dalam pasal 1 GATT, prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif. Menurut prinsip ini semua negara anggota terkait untuk memberikan perlakuan sama terhadap negara yang lain termasuk kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lain. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan tanpa syarat, terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT.

Tetapi dalam perlakuan pelaku penanaman modal tetap ada pemberlakuan perbedaan antara Penanaman Modal Asing seperti, bentuk badan usaha dan bidang usaha yang terbuka dan tertutup serta dalam bentuk penanaman modal asing diharuskan berbentuk Perseroan Terbatas, kecuali undang-undang menentukan lain. Pembatasan bidang usaha ini disebut dengan regulasi. Regulasi dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional sehingga membuat batasan bidang usaha karena batasan bidang usaha ini dinilai sebagai jembatan penyelesaian bagi pemerintah.

Investor asing banyak berpendapat bahwa di Indonesia tidak memiliki regulasi yang kurang ramah ini dapat dilihat dalam kasus yang penulis ambil yaitu bahwa pengusaha yang terkumpul dalam US Chamber of Commerce dan American Chamber of Commerce (AmCham) menilai peluang investasi di Indonesia sangat besar. Hanya saja, mereka masih mengeluhkan regulasi yang belum ramah bagi investasi asing. Regulasi yang kurang ramah

ini ditimbulkan karena ketidakpastian hukum yang ada di Negara Indonesia. Kepastian hukum memiliki lima hambatan serius dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu,

1. lamanya proses perizinan
2. tidak adanya rules of law
3. masalah pemutusan hubungan kerja
4. masalah infrastruktur, dan
5. masalah insentif.

Kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan kegiatan FDI di Indonesia. Dalam konteks perdagangan bebas, kepastian hukum dalam kegiatan FDI merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Hal ini karena adanya korelasi positif terhadap penanaman modal dan kemajuan ekonomi. Jika penanaman modal dinegara tersebut maju maka kemajuan ekonominya juga akan ikut maju. Faktor terjadinya ketidakpastian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor³,

1. Adanya otonomi daerah. Dengan diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah tentu dapat melaksanakan otonominya sendiri peraturan tersebut menyatakan bahwa penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh daerah. Sehingga menyebabkan banyak daerah kota atau kabupaten yang menerbitkan peraturan untuk pelaksanaan investasi, karena hal ini maka banyak terjadi tumpang tindih regulasi terhadap pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga sama halnya dengan pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya. keadaan ini justru membingungkan bagi investor asing karena tidak ada kepastian hukum.
2. Tidak adanya konsistensi dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya karena Peraturan dilaksanakan, tetapi tidak semua pihak mematuhi.
3. Pemerintah lambat dalam melakukan reformasi hukum investasi. Hal ini karena tidak ada keharmonisan hukum terhadap peraturan perundang-undangan investasi dan perjanjian-perjanjian internasional di bidang investasi.
4. Terbitnya peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung kegiatan dunia usaha.

Para investor asing menilai bahwa Indonesia tidak memiliki regulasi yang tidak baik yang disebabkan karena ketidakpastian hukum, namun Indonesia tetap berupaya yang terbaik

³ Ary Zulfikar, Prof. M. Harwin. S.H., LL M., Ph D., Kebijakan Dasar Penanaman Modal Dalam Menetapkan Pembatasan Investasi Bagi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015.

karena dalam prakteknya pun Indonesia memiliki hambatan untuk melaksanakan kepastian hukum di Indonesia, Indonesia sudah berupaya yang terbaik dalam membenahan untuk penanaman modal asing dengan adanya OSS yakni pelayanan terpadu satu atap tentang penanaman modal. Karena dalam prakteknya asas kemandirian dan asas keterbukaan sulit untuk di praktekkan namun Indonesia sudah melakukan pencegahan minimalisir untuk ketidakadanya kepastian hukum di Indonesia. Indonesia tetap memberikan perlakuan sama antar negara walaupun tetap susah dilakukan karena Indonesia terikat perjanjian Internasional dengan negara lain.

Upaya upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pembenahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan dan ketentuan perundang - undangan di bidang investasi terus diusahakan oleh pemerintah yang mencakup antara lain⁴,

1. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal
2. Membuka secara lebih luas bidang - bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing
3. Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non perpajakan
4. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang - undangan baru yang menjamin iklim investasi yang sehat
5. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil
6. Meningkatkan pengakuan dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
7. Membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar;
8. Menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Peraturan lain yang mengatur penanaman modal selain Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal antara lain,

1. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang - Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah - Daerah Tertentu
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah

⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h 83.

3. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
4. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan tersebut memberikan fasilitas kepada investor asing agar investor asing diharapkan dapat tertarik untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Pemberian fasilitas ini juga diberi perlindungan lebih detail dalam bentuk fasilitas hak atas tanah, fasilitas imigrasi, fasilitas fiskal, dan fasilitas perizinan impor. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Berikut ini merupakan bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada penanam modal⁵

1. Fasilitas pajak penghasilan melalui pengurangan neto
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum biasa diproduksi didalam negeri
3. Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu
4. Pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan atas impor barang modal
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat
6. Keringan PBB
7. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan
8. Fasilitas hak atas tanah
9. Fasilitas pelayanan keimigrasian
10. Fasilitas perizinan impor.

Dalam mempercepat pertumbuhan penanaman modal di Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan terpadu satu pintu dalam bidang pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai kegiatan penanaman modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau perlimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat⁶. Dengan adanya hal tersebut BKPM memerlukan keterlibatan dari perwakilan setiap daerah dan sektor terkait dengan pejabat yang memiliki kewenangan dan kompetensi. BKPM Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang

⁵ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, H 274.

⁶ Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif terutama dalam rangka pelayanan satu atap sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang telah diupayakan dengan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing melalui pelayanan satu atap.

Ada dua kesepakatan utama antara GATT dan WTO yang terkait dengan pengaturan penanaman modal khususnya perdagangan investasi yang disebut dengan Trade Related Investment Measures (TRIMs) yakni Agreement on Trade in Services (GATS) dan Agreement on TRIMs (sebuah kesepakatan multilateral dibidang perdagangan, tapi kesepakatan ini hanya melihat hambatan perdagangan yang dimunculkan oleh negara - negara peserta dalam kebijakan investasi asing⁷). Kesepakatan - kesepakatan dalam bidang perdagangan internasional itu membuat keterkaitan terhadap Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi The Covention Estabilishing the Multilateral Investment Guarentee (MIGA) yang merupakan perjanjian bilateral dengan berbagai negara asal investor demi meningkatkan kepercayaan investor asing berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1986. Indonesia juga mengadakan perjanjian bilateral dengan negara - negara lain selain MIGA yitu Bilateral Investment Treaties (BIT). Berdasarkan perjanjian tersebut, mereka sepakat untuk saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor antar kedua negara.

Dalam Pelaksanaan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2009 jo Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal juga diatur tentang pengendalian. Jika pengendalian pelaksanaan penanaman modal berjalan dengan baik maka pelaksanaan penanaman modal akan berjalan dengan baik juga dalam waktu pelaksanaan penanaman modal, serta akan tersedianya data realisasi penanaman modal.

D. PENUTUP

Ketidakpastian hukum di Indonesia memang susah untuk dilaksanakan karena Indonesia pun juga terikat dengan peraturan dan perjanjian internasional lainnya. Namun indonesia sudah meminimalisir ketidakpastian tersebut, misalnya dengan menerapkan dalam

⁷ Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h 47.

insentif pajak walaupun pajaknya bisa beda, Indonesia tetap menerapkan insentif pajak tersebut, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang mendorong PMA agar tertarik untuk melakukan penanaman modal di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Soenaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan, Bina Cipta, Bandung. 1988.

Ary Zulfikar, Prof. M. Harwin. S.H., LL M., Ph D., Kebijakan Dasar Penanaman Modal Dalam Menetapkan Pembatasan Investasi Bagi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015.

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, H 274.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Website

www.kominfo.go.id/content/detail/14751/regulasi-ri-kurang-ramah-bagi-penanaman-modal-asing/0/sorotan_media (diakses tanggal 26 Mei 2021)